PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jl. Lintas Sumatera Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang Telp/Fax: (0754) 62167 Kode Pos 27435

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 188.45/ 30a /DPMPTSPNaker-SWL/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) essay peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan jaminan dan kepastian pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto;
13. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 43).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.

KEDUA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai Tingkatan Risiko sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

a. Risiko Rendah;
b. Risiko Menegah Rendah;
c. Risiko menengah Tinggi; dan
d. Risiko Tinggi.

KETIGA : Penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebagaimana terlampir dalam Lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 (DPA Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal : 4 Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO

DWI DARMAWATI, SH
NIP. 19740522 199803 2 003

Tembusan : *Keputusan ini di sampaikan kepada Yth :*
1. Bpk. Walikota / Wakil Walikota Sawahlunto;
2. Bpk. Inspektur Kota Sawahlunto di Sawahlunto.

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Lintas Sumatera Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang Telp/Fax: (0754) 62167 Kode Pos 27435

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

Nomor SOP	01 /DPMPTSPNAKER-SWL/SOP/2022
Tanggal Pembuatan	4 Juli 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto **DWI DARMAWAN, SH** NIP. 19740522 199803 2 003
Nama SOP	**Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Risiko Rendah dan Menengah Rendah**

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
4. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.

Kualifikasi pelaksana

1. Menguasai peraturan di bidang perizinan
2. Menguasai prinsip pelayanan prima
3. Memiliki Kemampuan dalam pelayanan pendaftaran perusahaan
4. Memiliki Kemampuan dalam teknologi informasi
5. Mengetahui dan tugas dan fungsi pelayanan pendaftaran perusahaan

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

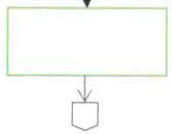
1. Alat tulis kantor
2. Komputer, printer dan scanner
3. Peraturan Perundang-undangan
4. Kendaraan Operasional
5. Jaringan Internet

Peringatan

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses perizinan tidak berjalan sebagaimana mestinya

Pendataan dan Pencatatan

1. Verifikasi/Notifikasi/validasi atas pemenuhan komitmen
2. Persetujuan atau penolakan
3. Upload dokumen melalui fitur webform yang tersedia

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pemohon	Lembaga OSS	DPMPTSPNaker	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mendaftar Akun/User ID				KTP/Paspor, Nomor Induk Kependudukan, Nomor Telpon, Email Aktif, Jenis Pelaku Usaha dan Alamat	30 Menit	Notifikasi / Pemberitahuan Melalui Email	Pemohon Perizinan harus memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Melakukan Pengisian Form registrasi
2	Memproses Pendaftaran akun dan menerbitkan username dan pasword				Berkas permohonan beserta persyaratan pendukung.	30 Menit	Verifikasi berisi username dan pasword untuk digunakan untuk login ke OSS	mendapatkan email dari OSS berupa username dan pasword

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pemohon	Lembaga OSS	DPMPTSPNaker	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
3	Mengajukan Permohonan Nomor Induk Berusaha				Username dan Pasword	15 Menit	Perekaman Data Akta, Data Akta Badan Usaha / Perorangan, Data Usaha	NIB terbit setelah Pelaku Usaha / Pemohon Mengisi semua data yang dibutuhkan dalam OSS
4	Memproses Pengajuan permohonan Nomor Induk berusaha				Data Akta, data akta badan usaha / perorangan	15 Menit	Nomor Induk Berusaha	NIB yang berlaku juga sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal impor, hak akses kepabeanan
5	Mengisi data usaha				Username dan Pasword	15 Menit	Dokumen Nomor Induk Berusaha	Data usaha paling sedikit berisi : profil usaha, KBLI 5 digit, Lokasi Usaha, Kegiatan Usaha
6	Mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan				Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	15 Menit		
7	Mengupload dokumen lingkungan				Dokumen Lingkungan	15 Menit		
7	Menerima dan memproses pemenuhan komitmen dari Pemohon				Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	1 s/d 30 hari		
8	Penerbitan Perizinan Berusaha				Berkas permohonan beserta persyaratan pendukung	15 Menit	Nomor Induk Berusaha	

PERSYARATAN :

1. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan User ID, Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab badan usaha
2. Pelaku usaha Badan Usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh Yayasan, Koperasi, CV, Firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS
3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk Perum, Perumda, Badan Hukum Lainnya yang dimiliki oleh Negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha

JANGKA WAKTU PEMENUHAN KOMITMEN

Maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

TARIF RETRIBUSI

Tidak dipungut biaya

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Lintas Sumatera Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang Telp/Fax: (0754) 62167 Kode Pos 27435

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

Nomor SOP	02 /DPMPTSPNAKER-SWL/SOP/2022
Tanggal Pembuatan	4 Juli 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto **DWI DARMAWATI, SH** NIP. 19740522 199803 2 003
Nama SOP	**Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi**

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
4. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.

Kualifikasi pelaksana

1. Menguasai peraturan di bidang perizinan
2. Menguasai prinsip pelayanan prima
3. Memiliki Kemampuan dalam pelayanan pendaftaran perusahaan
4. Memiliki Kemampuan dalam teknologi informasi
5. Mengetahui dan tugas dan fungsi pelayanan pendaftaran perusahaan

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. Alat tulis kantor
2. Komputer, printer dan scanner
3. Peraturan Perundang-undangan
4. Kendaraan Operasional
5. Jaringan Internet

Peringatan

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses perizinan tidak berjalan sebagaimana mestinya

Pendataan dan Pencatatan

1. Verifikasi/Notifikasi/validasi atas pemenuhan komitmen
2. Persetujuan atau penolakan
3. Upload dokumen melalui fitur webform yang tersedia

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Pemohon	Lembaga OSS	Tim Teknis	DPMPTSPNaker	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mendaftar Akun/User ID					KTP/Paspor, Nomor Induk Kependudukan, Nomor Telpon, Email Aktif, Jenis Pelaku Usaha dan Alamat	30 Menit	Notifikasi / Pemberitahuan Melalui Email	Pemohon Perizinan harus memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Melakukan Pengisian Form registrasi
2	Memproses Pendaftaran akun dan menerbitkan username dan pasword					Berkas permohonan beserta persyaratan pendukung.	30 Menit	Verifikasi berisi username dan pasword untuk digunakan untuk login ke OSS	mendapatkan email dari OSS berupa username dan pasword
3	Mengajukan Permohonan Nomor Induk Berusaha					Username dan Pasword	15 Menit	Perekaman Data Akta, Data Akta Badan Usaha / Perorangan, Data Usaha	NIB terbit setelah Pelaku Usaha / Pemohon Mengisi semua data yang dibutuhkan dalam OSS

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Pemohon	Lembaga OSS	Tim Teknis	DPMPTSPNaker	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
4	Memproses Pengajuan permohonan Nomor Induk berusaha					Data Akta, data akta badan usaha / perorangan	15 Menit	Nomor Induk Berusaha	NIB yang berlaku juga sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal impor, hak akses kepabeanan
5	Pelaku Usaha Melengkapi data usaha					Username dan Pasword	15 Menit	Dokumen Nomor Induk Berusaha	Data usaha paling sedikit berisi : profil usaha, KBLI 5 digit, Lokasi Usaha, Kegiatan Usaha
6	Pelaku usaha mngajukan permohonan Persetujuan Lingkungan					Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	15 Menit		
7	Pelaku usaha mengupload dokumen lingkungan					Dokumen Lingkungan	15 Menit		
8	Menerima dan memproses pemenuhan komitmen dari Pemohon					Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	1 s/d 30 hari		
9	Penerbitan Perizinan Berusaha					Berkas permohonan beserta persyaratan pendukung	15 Menit	Nomor Induk Berusaha	
10	Pelaku usaha membuat pemenuhan Standar / izin pelaksanaan usaha melalui sistem OSS					Berkas permohonan beserta persyaratan pendukung	15 Menit		
11	Verifikasi lapangan atas Pemenuhan standar / izin pelaksanaan usaha					Berkas permohonan beserta persyaratan pendukung	15 Menit	Dokumen Teknis	Apabila tidak disetujui, pelaku usaha melakukan perbaikan atas Pemenuhan Standar Pelaksanaan Usaha
12	Kepala Dinas memberikan persetujuan					Berkas permohonan beserta persyaratan pendukung	15 Menit	Sertifikat Standar Terverifikasi / izin	Apabila tidak disetujui, pelaku usaha melakukan perbaikan atas Pemenuhan Standar Pelaksanaan Usaha
13	Penerbitan Sertifikat Standar (SS) / Izin					Berkas permohonan beserta persyaratan pendukung	15 Menit	Sertifikat Standar Terverifikasi / izin	

PERSYARATAN :

1. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan User ID, Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab badan usaha
2. Pelaku usaha Badan Usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh Yayasan, Koperasi, CV, Firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS
3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk Perum, Perumda, Badan Hukum Lainnya yang dimiliki oleh Negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha

JANGKA WAKTU PEMENUHAN KOMITMEN

Maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

TARIF RETRIBUSI

Tidak dipungut biaya